**KEABSAHAN ANTARA PIHAK-PIHAK YANG BERBEDA AGAMA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974**

1Irpan , 2Yudiaprili Eka Pramiyanto

1Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

2Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

**ABSTRAK**

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan bekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 3 disebutkan, bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang- Undang Dasar 1945. Pencatatan perkawinan fungsinya hanyalah sekedar memenuhi kebutuhan administrasi. Mengenai status hukum pencatatan ini dalam hubungannya dengan hukum Islam, akan diuraikan pada bagian tersendiri di belakang. Metode penelitian yang digunakan dalam menganalisis permasalahan,penulis akan menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan Historis dan Perundang-Undangan. Adapun bahan-bahan pustaka yang penulis pergunakan meliputi: Pertama Bahan hukum primer, yaitu bahan- bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat antara lain: Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kedua Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel majalah dan koran, maupun bahan-bahan internet yang berhubungan dengan topik penulisan ini. Ketiga Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, dan kamus bahasa.

Kata Kunci : Perbedaan Agama , UU NO 1 Tahun 1974

***ABSTRACT***

*Marriage is an inner and outer marriage between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy family and provisions based on the One Godhead. In the explanation of Article 2 paragraph (1) of Law Number. 1 of 1974 concerning Marriage 3 states that there are no marriages in each of these religions and beliefs, in accordance with the 1945 Constitution. Marriage registration may only fulfill administrative needs. Regarding the legal status of this record in relation to Islamic law, it will be described in a separate section at the back. The research method used in analyzing the problem, the author will use normative legal research with a Historical and Legislative approach. The library materials that the author uses include: First Primary legal materials, namely legal materials that have binding power, among others: Law no. 1 of 1974 concerning Marriage. Second, secondary legal materials, namely legal materials that explain primary law such as books, magazine and newspaper articles, as well as internet materials related to the topic of this writing. Third, tertiary legal materials, namely supporting materials that provide instructions for primary and secondary legal materials such as legal dictionaries and language dictionaries.*

***Keywords: Religious Differences, Law NO. 1 of 1974***

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang Masalah**

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan bekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan tidak hanya berkaitan dengan hubungan pribadi dari pasangan yang melangsungkan perkawinan saja, perkawinan berkaitan juga dengan permasalahan Agama, permasalahan sosial dan permasalahan hukum Permasalahan Agama yang menyangkut perkawinan, dapat kita lihat bahwa dalam setiap Agama tentunya mempunyai ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah perkawinan, sehingga pada prinsipnya diatur dan tunduk pada ketentuan- ketentuan dari Agama yang dianut oleh pasangan yang akan melangsungkan perkawinan. Perkawinan yang didasari ikatan lahir batin dapat dikatakan sah, jika telah memenuhi unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan[[1]](#footnote-1), perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Hal ini berarti bahwa setiap warga Negara Indonesia yang akan melakukan perkawinan sudah seharusnya melewati lembaga agamanya masing-masing dan tunduk kepada aturan pernikahan agamanya. Di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dari hal tersebut dapat disimpulkan, bahwa Perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, kalau tidak, maka Perkawinan itu tidak sah.

Dengan melihat fenomena yang terjadi akhir-akhir ini, di mana pasangan yang berbeda agama melangsungkan pernikahan dan masih memegang teguh pada agamanya masing-masing, maka akan timbul masalah dalam pencatatannya di kantor catatan sipil, hal ini dikarenakan belum adanya peraturan yang mengatur masalah perkawinan beda Agama. Belum adanya peraturan yang mengatur dalam hal pencatatan perkawinan beda agama memicu keraguan dalam prosedur dan kewenangan pelaksanaan pencatatan perkawinan beda Agama. Dengan demikian, selain perkawinan harus dilakukan didepan pegawai pencatat perkawinan dan dicatatkan, terdapat tiga pilihan hukum bagi sahnya perkawinan. Pernikahan berbeda agama di zaman sekarang ini bukanlah hal yang baru, banyak dari setiap kalangan melangsungkan pernikahan berbeda agama dan tetap berpegang teguh dengan agamanya masing-masing. Padahal, pernikahan berbeda agama tersebut belum diatur di Peraturan Perundang-Undangan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebabkan pernikahan berbeda agam tersebut tidak dicatat didalam kantor catatan sipil.

**Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Kedudukan Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang?
2. Bagaimana kedudukan perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri dalam sistem hukum di Indonesia?

**METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan didalam penulisan penelitian karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan melakukan pendekatan peraturan perundang-undangan (The Statute Approach) dan pendekatan fakta (The Fact Approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan di dalam penulisan dalam hal ini tentang perkawinan. Serta pendekatan fakta dengan mencari fakta yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan ini baik dari artikel yang ada didalam internet maupun buku.

**PEMBAHASAN**

**Keabsahan Perkawinan Berbeda Agama**

Undang- undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah hasil suatu usaha untuk menciptakan hukum nasional. Ia merupakan produk hukum pertama yang memberikan gambaran yang nyata tentang kebenaran dasar asasi kejiwaan dan kebudayaan “Bhinneka Tunggal Ika” dan ia juga merupakan unifikasi yang unik dengan menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaannya itu. Mengenai sistem undang-undang perkawinan yang dikehendaki pada saat proses pembentukannya dibagi menjadi tiga aliran antara lain:

1. Aliran pertama menghendaki satu undang-undang yang berlaku untuk semua
2. Aliran kedua menghendaki agar masing-masing golongan mempunyai Undang-Undang sendiri.
3. Aliran ketiga yang menginginkan ada undang-undang pokok yang berlaku umum, selanjutnya bagi masing-masing golongan didakan undang-undang organik.

RUUP yang diajukan tahun 1973 menganut aliran pertama (unifikasi), sedangkan RUUP sebelumnya (1967 dan 1968) menganut aliran ketiga (diferensiasi dalam unifikasi). Bagaimana dengan keinginan dari politik hukum Indonesia sendiri terhadap sistem hukum itu? Untuk mengetahui politik hukum itu perlu dilihat Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Dalam GBHN disebutkan penyempurnaan pembinaan pembinaan Hukum Nasional dengan antara lain mengadakan pembaharuan, kodifikasi, serta unifikasi hukum dalam bidang- bidang tertentu dengan jalan memperhatikan “kesadaran hukum dalam masyarakat”. Memerhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat, berarti memerhatikan kebinekaan hukum yang ada dalam kehidupan masyarakat.

Perkawinan yang dilakukan dikalangan umat islam langsung berpedoman kepada kitab-kitab fiqih sebagai hasil ijtihad atau hasil pemikiran tokoh-tokoh fiqih abad ketujuh masehi. Dikarenakan kitab tersebut merupakan hasil dari pemikiran manusia, maka wajar apabila terdapat perbedaan pendapat. Perbedaan tersebut terjadi karena banyak nash Qur’an dan hadist yang tidak berisi suatu pengertian yang jelas melainkan bersifat kemungkinan-kemungkinan sehingga perlu penafsiran, dan juga dapat disebabkan karena faktor lingkungan sosial dengan segala persoalan yang berbeda. Kalua lingkungan sosial berbeda maka pendirian dalam menilai suatu kepentingan dan motif penetapan hukum juga berbeda.

**Perkawinan Berbeda Agama Menurut Undang-Undang**

Menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang dalam pasal 1 menyatakan “perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.” Selanjutnya didalam pasal 2 ayat 1 dinyatakan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.” Dalam penjelasan pasal 1 disebutkan: “sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila pertama adalah ketuhanan yang maha esa maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang Bahagia rapat hubungan dengan keturunan yang merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan Pendidikan menjadi hak kewajiban orang tua.

**Kedudukan Perkawinan Berbeda Agama Yang Dilangsungkan Diluar Negeri Dalam Sistem Hukum Indonesia**

1. **Sahnya Perkawinan**

Pengertian perkawinan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah memberikan suatu ketentuan yang bersifat Nasional. Dalam kaitannya menyaring berbagai persepsi yang selama ini berkembang dalam membuat pengertian perkawinan yang timbul dari pluralisme dalam masyarakat Indonesia yang berkaitan dalam masalah hukum keluarga, khususnya dalam hukum perkawinan. Undang-Undang Perkawinan, yang memuat mengenai sahnya perkawinan secara materil dalam Pasal 2 ayat (1) dan secara formil dalam Pasal 2 ayat (2), maka secara Nasional mengenai sahnya perkawinan tersebut berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia[[2]](#footnote-2).

Di Berlakukanya Undang-Undang Perkawinan yang bersifat nasional ini, secara perlahan telah berpengaruh dalam hal proses perkawinan. Serta membatasi berlakunya ketentuan hukum adat menyangkut perkawinan, apabila ada yang bertentangan dengan ketentuan Hukum Agama dan ketentuan Perundang-undangan dalam bidang Hukum Agama. Oleh karena itulah, Hukum Adat yang biasanya berpengaruh dalam pelaksanaan proses perkawinan, semakin banyak ditinggalkan. Kesulitan dalam pelaksanaan perkawinan menurut adat, serta besarnya pengaruh Hukum Agama, baik Islam, Nasrani (Katolik maupun Protestan), ataupun Hindu dan Budha, yang kemudian diserap oleh Undang-Undang Perkawinan memperbesar pergeseran pelaksanaan proses perkawinan.

1. **Syarat Perkawinan**

Suatu perkawinan yang sah, selain memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), maka harus pula memenuhi syarat-syarat perkawinan, baik materil maupun formil, yang oleh Undang-Undang. Syarat-syarat perkawinan yang dimaksud adalah terdiri dari:

1. **Syarat Materil (Menurut Undang-Undang Perkawinan)**
2. Perkawinan harus dengan persetujuan kedua mempelai (Pasal 6 ayat (1) guna menghindari terjadinya pemaksaan perkawinan.
3. Bagi seorang telah diizinkan melakukan perkawinan pada usia 19 tahun sedangkan wanita 16 tahun (Pasal 7 ayat (1)), kecuali jika terdapat penyimpangan dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk (Pasal 7 ayat (2)). Bagi yang berusia belum mencapai 21 tahun, sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1), harus mendapat izin dari kedua orangtua (kecuali kalau salah seorang telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendak, maka dapat diwakilkan oleh orangtua yang masih ada) atau wali (jika kedua orangtuanya sudah tidak ada).
4. Ketiadaan halangan perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 8, yaitu karena hubungan darah yang sangat dekat, hubungan semenda, hubungan susuan, hubungan saudara dengan istri atau bibi atau kemenakan dari istri (dalam hal poligami), hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku terdapat suatu larangan. Seseorang yang masih terkait perkawinan dengan orang lain, tidak dapat kawin lagi kecuali karena izin Pengadilan, sesuai Pasal 9.
5. Suami istri yang melakukan cerai untuk kedua kalinya, maka tidak boleh ada perkawinan lagi sepanjang tidak ditentukan lain oleh hukum agama dan kepercayaannya, sesuai dengan Pasal 10.
6. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu, untuk dapat melangsungkan perkawinan baru, sesuai ketentuan Pasal 11.
7. **Syarat Formil**

Syarat formil ini berkaitan dengan hal mengenai tatacara pelaksanaan perkawinan (Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan), yang diatur dalam Pasal 10 dan 11 Peraturan Pemerintah. Nomor 9 Tahun 1975. Pengaturan Perkawinan Beda Agama Dalam Hukum Perkawinan Indonesia Walaupun terdapat perbedaan, akan tetapi semuanya menurut materi yang sama dalam suatu pengertian perkawinan. Materi muatan yang mengandung kesamaan tersebut adalah dalam hal:

1. Subyeknya harus antara pria dan wanita,
2. Timbulnya suatu ikatan,
3. Dalam proses pengikatannya harus dilakukan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku dalam setiap sistem hukum tersebut, sehingga terdapat suatu pengakuan atas ikatan yang timbul.

Dengan demikian terlihat secara jelas bahwa kesamaan yang terdapat dalam memberikan pengertian perkawinan itu telah pula diresepsi oleh Undang-Undang Perkawinan Nasional yang diberlakukan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dalam penerapan Undang-Undang Nomor 1 T ahun 1974 juga tidak mengatur adanya perkawinan beda agama, selanjutnya pada Pasal 2 ayat 1 disampaikan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum agama merupakan landasan filosofis dan landasan hukum yang merupakan persyaratan mutlak dalam menentukan keabsahan perkawinan. Oleh karna dengan mendasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dimungkinkan adanya perkawinan beda agama, karena pada masing-masing agama telah ada ketentuan hukum yang mengikat kepada mereka dan mengandung perbedaan yang perinsip serta tidak mungkin untuk dipersatukan.

Dalam hal terjadi perkawinan antara seseorang yang beragama Protestan dengan pihak yang menganut agama lain, menurut Fridolin Ukur, maka: Mereka dianjurkan untuk menikah secara sipil dimana kedua belah pihak tetap menganut agama masing-masing. Kepada mereka diadakan pengembalaan khusus. Pada umumnya gereja *tidak memberkati* perkawinan mereka5. Wahyono Darmabrata mencatat ada empat cara yang lazim ditempuh pasangan beda agama yang akan menikah yaitu sebagai berikut :

1. Meminta penetapan pengadilan terlebih dahulu. Atas dasar penetapan itulah pasangan melangsungkan pernikahan di Kantor Catatan Sipil. Tetapi cara ini tak bisa lagi dilaksanakan sejak terbitnya Keppres No.12 Tahun 1983.
2. Perkawinan dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama. Perkawinan terlebih dahulu dilaksanakanya menurut hukum agama seorang mempelai (bisanya suami), baru disusul pernikahan menurut hukum agama mempelai berikutnya. Permasalahanya perkawinan mana yang dianggap sah. Jika perkawinan menurut hukum yang kedua (terakhir) menjadi persoalan kembali tentang status perkawinan pertama.
3. Kedua pasangan menetukan pilihan hukum. Salah satu pandangan menyatakan tunduk pada hukum pasagannya. Dengan cara ini, salah seorang pasangan “berpindah agama” sebagai bentuk penunduk hukum.
4. Yang sering dipakai belakangan,adalah melangsungkan perkawinan di luar negeri. Beberapa artis tercatat memilih cara ini sebagai upaya menyiasati susahnya kawin beda agama di Indonesia.

Apabila perkawinan beda agama tersebut dilakukan oleh orang yang beragama Islam dan Kristen, maka terjadi permasalahan mengenai pencatatan perkawinan. Apakah di Kantor Urusan Agama atau di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil oleh karena ketentuan pencatatan perkawinan untuk agama Islam dan di luar agama Islam berbeda. Apabila ternyata pencatatan perkawinan beda agama akan dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka akan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu apakah perkawinan beda agama yang dilangsungkan tersebut memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 Undang- Undang Perkawinan Tahun 1974 tentang syarat sahnya suatu perkawinan. Apabila pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka ia dapat menolak untuk melakukan pencatatan perkawinan.

Permasalahan yang mungkin terjadi, jika ternyata terjadi pemutusan perkawinan atau cerai. Kalau nanti mau cerai, apakah bisa di Pengadilan Negeri. Namun kalau luar negerinya ada yang beragama di Kantor Urusan Agama, karena diluar negeri tidak ada Kantor Urusan Agama. Di luar negeri semua perkawinan dicatatkan di catatan sipil. Kalau beragama Islam, hanya dilakukan di mesjid saja karena tidak ada Kantor Urusan Agama di luar negeri.

**Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Pandangan Agama di Indonesia**

Di Indonesia terdapat 5 Agama yang diakui dan banyak dianut oleh masyarakatnya, yaitu Islam, Nasrani, (Kristen Protestan dan Katholik), Hindu, dan Budha. Dan disetiap agama, adapun yang menjadi acuan dalam menganalisis permasalahan hanya 3 yang menjadi salah satu contoh diantara 5 agama tersebut yaitu; Kristen Protestan, Hindu, dan Budha. Perkawinan merupakan salah satu tujuan hidup manusia. Sehingga bisa dianggap di dalam Hukum Adat di Indonesia telah terdapat bagian-bagian dari aturan-aturan agama Nasrani, Hindu, dan Budha.

* Menurut agama Kristen Protestan

Salah satu hal yang dianggap sebagai salah satu sendi dari agama Kristen adalah hal monogami, yaitu ketentuan bahwa seorang laki-laki tidak di perbolehkan mempunyai lebih dari seorang istri. Dan menurut agama Kristen/Nasraniperkawinan adalah persekutuan hidup pria dan wanita yang monogami, yang arahkan ke pembiakan sebagai tata ciptaan Tuhan, yang disucikan Kristus. Menurut keyakinan Kristen Protestan, pernikahan itu mempunyai dua aspek, yaitu merupakan soal sipil yang erat hubunganya dengan masyarakat dan negara, karenanya negara berhak mengaturnya menurut undang-undang negara. Kedua perkawinan adalah soal agama, yang yang harus tunduk kepada hukum agama. Dengan demikian gereja Kristen Protestan berpendapat bahwa agar perkawinan itu sah menurut hukum negara maupun hukum Tuhan, haruslah dilakukan berdasarkan baik hukum agama maupun hukum negara6.

* Menurut agama hindu

Hukum agama Hindu memandang perkawinan sebagai salah satu dari banyak *samskra,* sebagai suatu yang suci, yang diatur oleh dharma, dan harus tunduk pada dharma. Karena itu perkawinan baru sah bila ia dilakukan menurut hukum agama dengan melalui upacara sakramen yaitu *wiwaha homa* atau *wiwaha samskara.* Bila suatu perkwinan tidak dilakukan menurut hukum agama, maka segala akibat hukum timbul yang timbul dari perkawinan tersebut tidak diakui oleh agama. Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa pada hakekatnya hukum agama Hindu juga tidak mengenal adanya perkawinan antar agama.

* Menurut agama Budha

Perkawinan antar agama dimana salah seorang calon mempelai tidak beragama budha, menurut keputusan Sangha Agung Indonesia “Diperbolehkan”, asal pengesahan perkawinannya dilakukan menurut cara agama Budha. Dalam hal ini calon mempelai yang tidak beragama budha, tidak diharuskan untuk masuk agama budha terlebih dahulu. Akan tetapi dalam upacara ritual perkawinan, kedua mempelai diwajibkan mengucapkan “atas nama sang Budha, Dharma dan Sangka.” Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa agama budha tidak melarang umatnya untuk melakukan perkawinan dengan penganut agama lain. Akan tetapi untuk penganut agama lainnya maka harus dilakukan menurut agama budha. Kewajiban untuk mengucapkan atas nama sang Budha, Dharma dan Sangka, ini secara tidak langsung berarti bahwa calon mempelai yang tidak beragama budha menjadi penganut agama budha, walaupun sebenernya dia hanya menundukan diri pada kaidah agama budha pada saat perkawinan itu dilangsungkan.

**Pendapat Mahkamah**

Menimbang, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, keterangan Presiden, keterangan para Pihak Terkait, keterangan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Perwakilan Umat Buddha Indonesia, Konferensi Waligereja Indonesia,Parisada Hindu Dharma Indonesia, dan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia, keterangan ahli dan saksi para Pemohon, keterangan ahli Pihak Terkait Tim Advokasi Untuk Kebhinekaan, serta bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon dan Pihak Terkait Tim Advokasi Untuk Kebhinekaan, sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan sebagai berikut:

a. Bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28J ayat (2), dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Menurut para Pemohon, norma dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 membuka ruang penafsiran dan pembatasan sehingga tidak dapat menjamin terpenuhinya hak atas kepastian hukum yang adil dan bertentangan dengan ketentuan kebebasan sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945;

b. Bahwa Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, menyatakan “ yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa”. Bahwa ideologi negara Indonesia yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa juga dinyatakan dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945. Prinsip Ketuhanan yang diamanatkan dalam UUD 1945 tersebut merupakan perwujudan dari pengakuan keagamaan. Sebagai negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa maka tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh warga negara mempunyai hubungan yang erat dengan agama. Salah satu tindakan atau perbuatan yang terkait erat dengan negara adalah perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu bentuk perwujudan hak konstitusional warga negara yang harus dihormati dan dilindungi oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam hak konstitusional perkawinan tersebut terkandung kewajiban penghormatan atas hak konstitusional orang lain. Oleh karenanya untuk menghindari benturan dalam pelaksanaan hak konstitusional tersebut diperlukan adanya pengaturan pelaksanaan hak konstitusional yang dilakukan oleh negara;

c. Bahwa para Pemohon mendalilkan hak konstitusionalnya untuk melangsungkan perkawinan dan membentuk keluarga terlanggar dengan adanya ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Menurut para Pemohon, hak untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah telah dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 sehingga dengan adanya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 para Pemohon merasa ada pembatasan terhadap hak warga negara dalam melangsungkan perkawinan tersebut. Menurut Mahkamah Konstitusi, dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap warga negara wajib tunduk terhadap pembatasan yang ditetapkan dengan Undang- Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;

d. Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan UUD 1945, menurut Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 telah dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 serta telah pula dapat menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat;

e. Bahwa para Pemohon mendalilkan hak konstitusional para Pemohon dirugikan karena Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 “memaksa” setiap warga negara untuk mematuhi hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dalam bidang perkawinan. Menurut Mahkamah Konstitusi, perkawinan merupakan salah satu bidang permasalahan yang diatur dalam tatanan hukum di Indonesia. Segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh warga negara termasuk dalam hal yang menyangkut urusan perkawinan harus taat dan tunduk serta tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan dibentuk untuk mengatur dan melindungi hak dan kewajiban setiap warga negara dalam kaitannya dengan perkawinan. Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 diartikan sebagai hubungan lahir batin yang terjalin antara seorang pria dan seorang wanita yang diikat oleh tali pernikahan dan menjadikan status mereka sebagai suami istri. Perkawinan ditujukan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama atau kepercayaannya serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Ikatan lahir tersebut merupakan hubungan formil yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat, sedangkan sebagai ikatan batin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Bahwa ikatan lahir dan batin dalam sebuah perkawinan juga merupakan bentuk pernyataan secara tegas bahwa seorang pria dan seorang wanita ingin membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

f. Bahwa para Pemohon mendalilkan hak untuk menjalankan agama dan hak atas kebebasan beragama, terlanggar dengan berlakunya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 karena pasal a quo memberikan legitimasi kepada negara untuk mencampuradukkan perihal administrasi dan pelaksanaan ajaran agama serta untuk mendikte penafsiran agama dan kepercayaan dalam bidang perkawinan. Menurut Mahkamah Agung, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, agama menjadi landasan dan negara mempunyai kepentingan dalam hal perkawinan. Agama menjadi landasan bagi komunitas individu yang menjadi wadah kebersamaan pribadi-pribadi dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa serta turut bertanggung jawab terwujudnya kehendak Tuhan Yang Maha Esa untuk meneruskan dan menjamin keberlangsungan hidup manusia. Negara juga berperan memberikan pedoman Keabsahan Perkawinan Beda Agama untuk menjamin kepastian hukum kehidupan bersama dalam tali ikatan perkawinan. Secara khusus, negara berperan untuk memberikan perlindungan untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah yang merupakan wujud dan jaminan keberlangsungan hidup manusia. Perkawinan tidak boleh hanya dilihat dari aspek formal semata, tetapi juga harus dilihat dari aspek spiritual dan sosial. Agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan Undang-Undang menetapkan keabsahan administratif yang dilakukan oleh negara;

g. Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

 **KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

a. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan a quo;

b. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;

c. Permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5226), serta Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 157, Tambahan Lembaran Negara No. 5076).

**PENUTUP**

Kedudukan perkawinan beda agama dalam sistem hukum di Indonesia adalah tidak sah. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 2 ayat 1 mengungkapkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Berarti perkawinan hanya dapat dilangsungkan bila para pihak (calon suami dan istri) menganut agama yang sama. Dari perumusan Pasal 2 ayat 1 ini tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing dan kepercayaannya itu. Adanya pelaksanaan perkawinan beda agama di luar negeri, seperti di negara Singapura secara formil sah menurut ketentuan-ketentuan hukum Singapura. Namun untuk negara Indonesia perkawinan tersebut tetap tidak sah, meskipun ada kewajiban untuk mencatatkan peristiwa perkawinan mereka. Pencatatan perkawinan ini hanya berupa pemenuhan syarat administrasi untuk memberikan status sosial kepada masyarakat bahwa pasangan yang menikah adalah benar merupakan suami istri.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku :**

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia ( Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 ).

Ahmad Azhar Basyir, Hukum Adat Bagi Umat Islam, (Yogyakarta: Nur Cahaya, 1983).

Arso Sosroatmodjo dan waisat Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia,(Jakarta: Bulan Bintang, 1981).

**Internet :**

<https://media.neliti.com/media/publications/149529-ID-analisis-atas-keabsahan-perkawinan-beda.pdf>

1. Pengertian Perkawinan berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan [↑](#footnote-ref-1)
2. Nurdin Ilyas, Pernikahan yang suci, Berdasarkan Tuntutan Agama, Bintang Cemerlang Yogyakarta ,2000, hlm. 13 [↑](#footnote-ref-2)